



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2013**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dan guna ketertiban dan kelancaraan pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi perlu adanya petunjuk pelaksanaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pasuruan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 05);
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 05);
10. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 04 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2013 Nomor 04);
11. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 04 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pasuruan.

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar suara, dan bunyi melalui kawat, optik, radio, televisi atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang didirikan untuk kepentingan umum di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
11. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran retribusi yang terutang ke Kas Umum Daerah.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD, SKRDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Kadaluwarsa adalah suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran retribusi dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
22. Cost Reproduction New yang selanjutnya disingkat CRN adalah estimasi biaya untuk menentukan Nilai NJOP sebuah bangunan berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE 17/PJ.7/3003 tanggal 23 Mei 2003;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan retribusi menara telekomunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Kota dan penyelenggara telekomunikasi dalam retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
 - b. menjalin pelayanan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum;
 - c. meningkatkan potensi pendapatan asli daerah untuk pelaksanaan pemerintah daerah dalam mewujudkan kemandirian daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini terdiri dari :

- a. penetapan Tarif Retribusi;
- b. bentuk, Isi dan Tata Cara Penerbitan dan Pemungutan Retribusi;
- c. tata Cara Pembayaran Retribusi dan Tempat Pembayaran Retribusi;
- d. tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi;
- e. tata Cara Penagihan;
- f. tata Cara Pengurangan dan/atau Keringanan;
- g. tata Cara Penghapusan Piutang;
- h. tata Cara Pelaporan; dan
- i. tata Cara Pembukuan dan Pemeriksaan.

BAB IV PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Setiap pemilik/penyedia/penyelenggara menara telekomunikasi wajib mendaftarkan diri sebagai Wajib Retribusi untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan NPWRD secara jabatan, apabila pemilik/penyedia/penyelenggara menara tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 5

- (1) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kota sebagai upaya Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Cara penghitungan tarif retribusi terutang adalah setiap orang pribadi dan/atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi dan memperoleh jasa pelayanan keamanan untuk menara telekomunikasi yang diberikan oleh pemerintah daerah dikenakan retribusi sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Bangunan Menara atau dari CRN.

- (3) Besar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
BENTUK, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN DAN
PEMUNGUTAN SKRD

Pasal 6

- (1) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Dinas, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
- (3) Petugas pemungut menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN
TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran secara tunai/langsung kepada Bendahara penerimaan atau petugas penerimaan pembayaran berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal yang tercantum dalam SKRD yang diterima.
- (3) Wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah melakukan pembayaran berdasarkan SKRD akan memperoleh tanda bukti pembayaran berupa SSRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Surat Setoran Retribusi Daerah dibuat rangkap 4 (empat) yang diperuntukan bagi:
 - a. lembar 1 untuk wajib retribusi (warna putih);
 - b. lembar 2 untuk BPKAD (warna hijau);
 - c. lembar 3 untuk Bendahara Penerimaan (warna kuning);
 - d. lembar 4 untuk Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan (warna merah).
- (5) Apabila pembayaran dilakukan melalui transfer maka rekening tujuan adalah rekening Kas Umum Daerah dan bukti setoran retribusi asli akan diserahkan apabila Bendahara Penerimaan telah menerima bukti/copy transfer.

- (6) Bendahara Penerimaan dalam waktu 1 x 24 Jam harus menyetor uang retribusi yang diterima ke Kas Umum Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran/ surat peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk yaitu Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
- (4) Penagihan kepada wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan STRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IX TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas disertai alasan yang jelas dan mendapat rekomendasi pejabat setempat untuk mendukung permohonannya;
 - b. kepala Dinas melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. kepala Dinas mempertimbangkan permohonan dimaksud untuk diterima atau ditolak berdasarkan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. atas dasar pertimbangan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota menerbitkan Surat Keputusan tentang penerimaan atau penolakan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi tersebut.

- (4) Surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi wajib disampaikan Kepala Dinas selambat-lambatnya 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (5) Pengajuan Surat permohonan tidak dapat diterima apabila jangka waktunya melebihi 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterbitkan Surat Keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Walikota tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap diterima atau dikabulkan.

BAB X TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 10

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pemeriksaan setempat terhadap wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluarsa penagihan retribusi oleh Walikota.
- (4) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PELAPORAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas wajib melaporkan setiap tri wulan realisasi penerimaan dan penyetoran retribusi hasil pelaksanaan pungutan retribusi kepada Walikota, dengan tembusan:
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Pasuruan; dan
 - b. Inspektur Kota Pasuruan.
- (2) Laporan tri wulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 setiap tri wulan.
- (3) Bentuk laporan tri wulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 12

- (1) Bendahara Penerimaan wajib membukukan penerimaan dan penyetoran retribusi ke dalam Buku Kas Umum dengan dilengkapi Buku Kas Pembantu, sesuai jenis pungutan yang diterima.
- (2) Bendahara Penerimaan harus membubuhkan tulisan pada sampul depan Buku Kas Umum sebagai tanda pengenal, menghitung dan membubuhkan nomor pada setiap lembar halaman di sudut kanan atas dan diparaf, serta membuat format halaman terakhir untuk catatan bagi pemeriksa.
- (3) Buku Kas Umum ditutup pada setiap akhir bulan dan setiap 3 (tiga) bulan sekali dibuatkan Berita Acara.

Pasal 13

- (1) Bilamana tidak ada pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, jika dianggap perlu atau setidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuknya, melakukan pemeriksaan kas secara mendadak dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas serta Register Penutupan Kas.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota dengan tembusan :
 - a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Kota Pasuruan; dan
 - b. Inspektur Kota Pasuruan.
- (4) Bendahara Penerimaan atau Bendahara penerimaan Pembantu membubuhkan tandatangannya di sebelah kanan bawah pada Berita Acara Pemeriksaan Kas sedangkan Atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk wajib membubuhkan tandatangan sebelah kiri dengan penegasan kata mengetahui/menyetujui.
- (5) Pada saat Buku Kas Umum ditutup karena adanya pemeriksaan kas oleh petugas pemeriksa, maka Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditanda tangani oleh petugas pemeriksa serta diketahui dan disetujui oleh atasan langsung Bendahara Penerimaan atau pejabat yang ditunjuk dengan membuat catatan seperlunya pada halaman terakhir dari Buku Kas Umum dan membubuhkan tanda tangannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Juli 2013

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd,

BAHRUL ULUM

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2013 NOMOR 23

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

PERHITUNGAN RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

NO	KETINGGIAN MENARA METER	CRN	BESAR RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA = CRN X 2%
1	0 – 10	Rp. 49.204.223,-	Rp. 984.084,-
2	11 – 20	Rp. 67.073.214,-	Rp. 1.341.464,-
3	21 – 30	Rp. 108.980.233,-	Rp. 2.179.605,-
4	31 – 40	Rp. 148.181.573,-	Rp. 2.963.631,-
5	41 – 50	Rp. 202.626.139,-	Rp. 4.052.522,-
6	51 – 60	Rp. 257.070.704,-	Rp. 5.141.414,-
7	61 – 70	Rp. 310.641.970,-	Rp. 6.212.839,-
8	71 - 80	Rp. 364.213.236,-	Rp. 7.284.265,-
9	81 - 90	Rp. 445.654.482,-	Rp. 8.913.090,-
10	91 – 100	Rp. 1.029.531.019,-	Rp. 20.590.620,-
11	101 – 110	Rp. 1.613.407.557,-	Rp. 32.268.151,-
12	111 - 120	Rp. 1.943.507.700,-	Rp. 38.870.154,-

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd,

IDA SUBARI, SH. MM

Pembina

NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd,

HASANI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 04
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

<p>PEMERINTAH PASURUAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Achmad Yani No. 53 Pasuruan</p>	<p style="text-align: center;">SKRD (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p style="text-align: center;">No. Urut</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>				
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>						
No.	Kode Rekening	Tinggi Menara (meter)	Besar Retribusi (RP)	Retribusi Kurang + Sanksi (Rp)	Jumlah (Rp)	
1						
		Jumlah Keseluruhan				
<p>Dengan huruf</p>						
<p>Pasuruan, Tahun 20 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan</p> <p style="text-align: right; margin-right: 100px;"> <u>NAMA</u> PANGKAT NIP</p>						

Salinan
Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
IDA SUBARI, SH. MM
Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

**LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

PEMERINTAH PASURUAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMATIKA Jln. Achmad Yani No. 53 Pasuruan	KOTA DINAS DAN	SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> <td style="width: 25px;"></td> </tr> </table>												
Nama : Alamat : NPWRD : Menyetor Berdasarkan *) <table style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SKRD</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>STRD</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SKRDT</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SK Pembedaan</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>SK Keberatan</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Lain - lain</td> </tr> </table>				<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	STRD	<input type="checkbox"/>	SKRDT	<input type="checkbox"/>	SK Pembedaan	<input type="checkbox"/>	SK Keberatan	<input type="checkbox"/>	Lain - lain
<input type="checkbox"/>	SKRD	<input type="checkbox"/>	STRD												
<input type="checkbox"/>	SKRDT	<input type="checkbox"/>	SK Pembedaan												
<input type="checkbox"/>	SK Keberatan	<input type="checkbox"/>	Lain - lain												
No.	Kode Rekening	Tinggi Menara Meter	Besar Retribusi Rp	Retribusi Kurang + Sanksi Rp	Jumlah Rp										
1															
				Jumlah Setoran Retribusi											
Dengan huruf															
An. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan _____ Nama NIP		Diterima Oleh, An. Bendahara Penerima, Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Pasuruan, Penyetor, ()											

Keterangan :

*) Beri tanda √ pada kotak sesuai dengan ketentuan yang dimiliki

Salinan
Sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
IDA SUBARI, SH. MM**

Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007

**WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI**

**SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

<p>PEMERINTAH PASURUAN PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Achmad Yani No. 53 Pasuruan</p>	<p style="text-align: center;">STRD (SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH) PENGENDALIAN TELEKOMUNIKASI (PERDA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :</p>	<p style="text-align: center;">No. Urut</p> <table style="margin: auto; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>						
<p>Nama :</p> <p>Alamat :</p> <p>NPWRD :</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo :</p>								
<p>I. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2012 Kota Pasuruan telah dilakukan penelitian dan/atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Kode Rekening :</p> <p>II. Dari penelitian dan/atau pemeriksaan tersebut di atas, penghitungan jumlah yang harus dibayar adalah sebagai berikut :</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 80%;">1. Retribusi yang kurang dibayar</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> <tr> <td>2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)</td> <td style="text-align: right;">Rp. _____</td> </tr> <tr> <td>3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)</td> <td style="text-align: right;">Rp.</td> </tr> </table>			1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.	2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)	Rp. _____	3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)	Rp.
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.							
2. Sanksi administrasi (Bunga 2 %)	Rp. _____							
3. Jumlah yang harus dibayar (1 +2)	Rp.							
<p>Dengan huruf </p>								
<p><u>PERHATIAN</u></p> <p>1. Harap penyetoran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan atau Kas Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).</p> <p>2. Apabila STRD ini tidak atau kurang dibayar, dibayar setelah lewat tanggal jatuh tempo sejak STRD ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan.</p>								
<p>Pasuruan, 20 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan</p> <p style="margin-top: 20px;"><u>NAMA.</u> PANGKAT NIP</p>								

Salinan
Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
IDA SUBARI, SH. MM
Pembina
NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 23 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2013
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

LAPORAN SETORAN RETRIBUSI DAERAH PER TRI WULAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Jln. Achmad Yani No. 53 Pasuruan			LSRD (LAPORAN SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI (PERDA KOTA PASURUAN NOMOR 04 TAHUN 2013) Masa Retribusi : 1 Tahun Tahun :			
No.	Tinggi Menara (M)	Jumlah (buah)	Triwulan I (Rp)	Triwulan II (Rp)	Triwulan III (Rp)	Triwulan IV (Rp)
1						
2						
3						
4						
5						
JUMLAH						
DIKETAHUI/DIPERIKSA a.n Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan Kabid Kominfo <div style="text-align: right;"> <u>NAMA</u> NIP </div>			Dibuat oleh Bendahara Penerima ----- NIP..... ... Tanggal : 01 Tahun 20		Pasuruan, 20 Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan <div style="text-align: right;"> <u>NAMA</u> PANGKAT NIP </div>	

Salinan
 Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd,
IDA SUBARI, SH. MM
 Pembina
 NIP. 19620510 199403 1 007

WALIKOTA PASURUAN,
Ttd,
HASANI

